



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL
SINGARAJA

Jl. Veteran No. 7 Telepon /Fax.(0362) 21248

Web: <http://dinsos.bulelengkab.go.id>

Email : dinsos@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800 / 142 / Sek / 2018

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG,

Menimbang :

- a. bahkan berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat katagori Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan Undang-Undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;
- c. bahwa sesuai dengan maksud pada amar a dan b di atas, Dinas Sosial kabupaten Buleleng dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi publik memberikan pelayanan permohonan informasi publik oleh Pejabat Informasi dan dokumentasi Pembantu;
- d. bahwa untuk pelaksanaan pelayanan pemberian informasi publik kepada pemohon informasi publik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan pada Dinas Sosial dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 215);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, tambahan Berita Negara Nomor 1);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Singaraja,
Pada Tanggal, 28 Desember 2018

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



I Gede Sandhiyasa, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650704 198602 1 009

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Sekretaris dan Para Kepala Bidang pada Dinas sosial kabupaten buleleng;
5. Arsip.

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECEUALIA	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	AKIBAT JIKA DI TUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah PKH yang menerima program pemerdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	
2	Jumlah Keluarga miskin yang memperoleh system jaminan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH)	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	
3	Tuna Sosial (Gepeng, Waria, WTS, ODGJ, ODHA, Korban Napza) yang mandiri	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	
4	Eks Narapidana yang meningkat keterampilannya dan mandiri	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	
5	Pelayanan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	
6	PMKS dan korban Napza yang meningkat pemahamannya tentang KIE	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	
7	Penerima Rastra	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	
8	Pengumpulan / Pemberian Sumbangan Korban Bencana	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng,



Gede Sandhiyasa, S.Sos., M.Si
NIP. 19650704 198602 1 009
Pembina Utama Muda (IV/c)

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG
 NOMOR 800 / 142 / Sek /2018
 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

NO	INFORMASI	UNIT YANG MENGUASAI	PENERBIT INFORMASI	TAHUN	TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSI
						CFTAK	ONLINE	
1	Penyanggah Cacat yang terampil di bidang usaha	Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	PPID DINSOS Kab. Buleleng	2017	Singaraja	x	x	Selama Berlaku
2	Penyanggah Cacat yang Mandiri	Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	PPID DINSOS Kab. Buleleng	2017	Singaraja	x	x	Selama Berlaku
3	Anak terlantar yang meningkat Keterampilannya dan mandiri	Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia	PPID DINSOS Kab. Buleleng	2017	Singaraja	x	x	Selama Berlaku
4	Anak Nakal yang meningkat keterampilan dan mandiri	Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia	PPID DINSOS Kab. Buleleng	2017	Singaraja	x	x	Selama Berlaku
5	Lanjut Usia Terlantar yang mandiri	Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia	PPID DINSOS Kab. Buleleng	2017	Singaraja	x	x	Selama Berlaku
6	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial Pemerdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	PPID DINSOS Kab. Buleleng	2017	Singaraja	x	x	Selama Berlaku
7	Pemuktahiran Data Penduduk Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	PPID DINSOS Kab. Buleleng	2017	Singaraja	x	x	Selama Berlaku
8	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	PPID DINSOS Kab. Buleleng	2017	Singaraja	x	x	Selama Berlaku
9	Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tangkap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	PPID DINSOS Kab. Buleleng	2017	Singaraja	x	x	Selama Berlaku
10	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	PPID DINSOS Kab. Buleleng	2017	Singaraja	x	x	Selama Berlaku
11	Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Penghuni Panti Asuhan/Jompo	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	PPID DINSOS Kab. Buleleng	2017	Singaraja	x	x	Selama Berlaku
12	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	PPID DINSOS Kab. Buleleng	2017	Singaraja	x	x	Selama Berlaku
13	peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	PPID DINSOS Kab. Buleleng	2017	Singaraja	x	x	Selama Berlaku
14	Penanaman nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	PPID DINSOS Kab. Buleleng	2017	Singaraja	x	x	Selama Berlaku



 Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Buleleng,
Gede Sandhiyasa, S.Sos., M.Si
 NIP. 19650704 198602 1 009
 Pembina Utama Muda (IV/c)